



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**1. Nama : Ramalang binti
Pasarai**

Tempat tanggal lahir : Ranga, 1 Juli 1945, Agama Islam
Pendidikan : SD,
Pekerjaan : tidak ada
Tempat tinggal : Ranga, Desa Ranga, Kecamatan
Enrekang, Kabupaten Enrekang

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";

**2. Nama : Nurdin, M bin
Musir**

Tempat tanggal lahir : Enrekang, 14 Oktober 1967, Agama
Islam
Pendidikan : SLTP,
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Jalan SMPN 122, RT.002/RW.003,
Kelurahan kapuk, Kecamatan
Panjaringan, Kota Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

**3. Nama : Nurmin binti
Munsir**

Tempat tanggal lahir : Enrekang, 16 September 1971, Agama
Islam
Pendidikan : SLTA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : tidak ada
Tempat tinggal : Jalan Gunung Lompobattang, No. 21,
Kelurahan Galonta, Kecamatan
Enrekang, Kabupaten Enrekang,

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON III";

**4. Nama : Nurmiah Musir
binti Musir**

Tempat tanggal lahir : Enrekang, 26 Juli 1971, Agama Islam
Pendidikan : S1,
Pekerjaan : tidak ada
Tempat tinggal : Perum Gemilang, RT.000/RW.023,
Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan
Loa Janan Ilir, Kota Samarinda

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON IV";

**5. Nama : Mustakim bin
Musir**

Tempat tanggal lahir : Enrekang, 13 Januari 1974, Agama
Islam
Pendidikan : SLTA,
Pekerjaan : petani
Tempat tinggal : Dusun Ranga, Desa Ranga,
Kecamatan Enrekang, Kabupaten
Enrekang.

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON V";

6. Nama : Muslimin bin Musir

Tempat tanggal lahir : Enrekang, 31 Maret 1976, Agama Islam
Pendidikan : S2,
Pekerjaan : Dosen
Tempat tinggal : Perum Burneo Mouti 2, Blok D 24,
RT.028/RW.000, Kelurahan Mugirelo,

Hal. 2 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON VI"

7. Nama : **Ahmad, SE. bin Musir**

Tempat tanggal lahir : Enrekang, 17 September 1978, Agama Islam

Pendidikan : S1,

Pekerjaan : tenaga honorer

Tempat tinggal : Dusun Puncak Indah, Kelurahan Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON VII";

8. Nama : **Jumsir bin Musir**

Tempat tanggal lahir : Ranga, 16 Maret 1984, Agama Islam

Pendidikan : S1,

Pekerjaan : PNS guru

Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin, No. 396, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON VIII;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada **Jumsir bin Musir**, (Pemohon VIII), berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 1 Februari 2021 dan tanggal 26 Januari 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A21/SKu.5/Hk.05/II/2021., tertanggal 1 Februari 2021, sebagai Pemohon;

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon mewakili mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris **Almarhumah TANNA alias ANDI TANNA binti ANDI MUDE** di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon melalui kuasanya dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek, tanggal 1 Februari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri almarhum Musir bin Gantolen dengan Ramalang binti Pasran (Pemohon I) yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 1966 sebagaimana Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 185/1986 tanggal 05 Desember 1996.
2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 atas nama Musir bin Gantolen telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 007/DR/SKK/II/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Kecamatan Enrekang, Desa Ranga tertanggal 18 Januari 2021
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Musir bin Gantolen pernah menikah sekali dengan perempuan yang bernama Ramalang binti Pasran (Pemohon I); yang telah dikaruniai 7 orang anak (Pemohon II, III, IV, V, VI, VII dan VIII)
4. Bahwa almarhum, Musir bin Gantolen semasa hidupnya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru) dan almarhum, Musir bin Gantolen telah pensiun sebelum meninggal
5. Bahwa almarhum, Musir bin Gantolen selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, almarhum, Musir bin Gantolen juga meninggalkan warisan berupa tabungan di Bank Sulselbar cabang Enrekang dengan Nomor Rekening 121-207-000004413-6, an. Musir dengan jumlah uang Rp. 202.675.447.00

Hal. 4 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek



6. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari alamarhum, Musir bin Gantolen untuk mengurus segala yang berkaitan dengan warisan dari alamarhum, Musir bin Gantolen;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan alamarhum, Musir bin Gantolen telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari alamarhum, Musir bin Gantolen, yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Ramalang bin Pasarai (Pemohon I)
 - 3.2 Nurdin M bin Musir (Pemohon II)
 - 3.3 Nurmin binti Musir (Pemohon III)
 - 3.4 Nurmiah binti Musir (Pemohon IV)
 - 3.5 Mustakim bin Musir (Pemohon V)
 - 3.6 Muslimin bin Musir (Pemohon VI)
 - 3.7 Ahmad, SE bin Musir (Pemohon VII)
 - 3.8 Jumsir bin Musir (Pemohon VIII)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasanya telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek



Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kuasa para Pemohon tentang prinsip – prinsip Permohonan Penetapan Ahli Waris dan kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ini, dan mohon agar ditetapkan permohonannya tersebut sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi silsilah keluarga almarhum Musir, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tanggal 25 Januari 2021, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi surat nikah an. Ramalang (suami almarhum Munsir), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Musir Nomor 007/DR/SKK/II/2021, tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, bukti P.3;

B. Saksi

1. Sattima binti Latuo, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Ranga, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu satu kali para Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan almarhum Musir;
 - Bahwa Musir telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021 karena sakit;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Musir bernama Ramalang binti Pasarai (Pemohon I);
- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari almarhum Musir;
- Bahwa ayah kandung dan kakek Musir telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa, selama hidupnya, Musir hanya menikah satu kali;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon dan Musir, tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Musir tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon sebagai istri dan anak kandungnya;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan tabungan almarhum Musir dan untuk kepentingan hukum Lainnya;

2. Karman Rahim bin Rahim, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Batili, Desa Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi paman dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan almarhum Musir;
- Bahwa Musir telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa istri Musir bernama Ramalang binti Pasarai (Pemohon I);
- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari almarhum Musir;
- Bahwa ayah kandung dan kakek Musir telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa, selama hidupnya, Musir hanya menikah satu kali;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu para Pemohon dan Musir, tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Musir tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon sebagai istri dan anak kandungnya;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan tabungan almarhum Musir dan untuk kepentingan hukum Lainnya;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon aquo tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.3 sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materiil pembuktian

Hal. 8 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek



sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 berupa surat keterangan kematian yang diteritkan oleh Kepala Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Musir telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, sampai dengan P.3, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari almarhum Musir;
2. Bahwa almarhum Musir telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021 karena sakit;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Musir telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek



4. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Tanna Musir hanya menikah satu kali;
5. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Musir;
6. Bahwa almarhum Musir tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon selaku istri dan anak kandung almarhum;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus kelengkapan administrasi pengurusan pencairan tabungan almarhum Munsir dan untuk kepentingan hukum Lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Musir sebagai pewaris telah meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa almarhum Musir hanya meninggalkan ahli waris 8 (delapan) yakni seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak kandung yakni para Pemohon;
3. Bahwa pewaris dan ahli waris dari almarhum Musir tetap beragama Islam;
4. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari almarhum Musir yang akan digunakan untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi pengurusan pencairan tabungan dari almarhum Musir dan kepentingan hukum Lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum Musir menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri/suami, ayah, ibu, dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri, ayah, ibu dan anak-anaknya. Selain firman Allah di dalam Al- Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun

Hal. 10 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek



karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama hidupnya almarhum Musir hanya menikah satu kali dan ayah serta ibunya masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum Musir adalah hanya seorang istri dan tujuh orang anak kandung mereka maka untuk memenuhi azas kemampaatan dan kepastian hukum maka Majelis Hakim memandang bahwa ahli waris dari Musir yang ada saat ini adalah para Pemohon sebagai istri dan anak kandung almarhum Musir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Musir telah meninggal dunia dan saat ini hanya meninggalkan seorang istri dan tujuh orang anak kandung sebagai ahli waris dan tidak ternyata bahwa ahli waris tersebut dimaksud tidak murtad dan tidak berbeda agama dengan almarhumah Ismawati, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum Musir telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam ahli waris tersebut berhak menjadi ahli waris almarhum Musir. Dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari

Hal. 11 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek



SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 3 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Musir bin Gantolen telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Musir bin Gantolen yaitu ;

- 3.1. Ramalang bin Pasarai (Istri)
- 3.2. Nurdin M bin Musir (anak kandung)
- 3.3. Nurmin binti Musir (anak kandung)
- 3.4. Nurmiah binti Musir (anak kandung)
- 3.5. Mustakim bin Musir (anak kandung)
- 3.6. Muslimin bin Musir (anak kandung)
- 3.7. Ahmad, SE bin Musir (anak kandung)
- 3.8. Jumsir bin Musir (anak kandung)

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.**, dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 12 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhyiddin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon VIII, kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Radiaty, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 90.000,00
4.	PNBP Pemohon	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Termohon	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 12.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 202.000,00
(dua ratus dua ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA Ek